



P U T U S A N

Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT-----

-----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A D Lingk II RT.006 RW. 03 Kelurahan M Kecamatan K b Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jalan A Lingk III (Kompleks L M) Kelurahan M Kecamatan K b Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. -----

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 2 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan K B, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/17/VI/2007, tertanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sekitar 7 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 1 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :-----
 1. N M, Perempuan Umur 6 tahun (dalam asuhan Penggugat);-----

 2. F M, Laki-laki umur 4 tahun (dalam asuhan Kakak Penggugat);-----

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-----
 - b. Tergugat suka main judi Togel yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
 - c. Tergugat sering pulang ke rumah saudaranya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;-----
 - d. Tergugat sempat menarik anak perempuan Penggugat dg suami Pertama Penggugat di dalam kamar, akan tetapi sempat Kepergok oleh Penggugat, sehingga tidak terjadi; apa-apa;-----
 - e. Tergugat pernah Bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya tanpa alasan yang jelas, akan tetapi bisa diselamatkan oleh Penggugat dengan bantuan tetangga;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Januari 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 5 Maret 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 124/17/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **W M**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa T A, Kecamatan L, Kabupaten B M, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ipar Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama J Dg. M karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat bernama N M, keduanya merupakan suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak masing-masing bernama N M (perempuan) umur 6 tahun dan F M (laki-laki) umur 4 tahun, anak pertama diasuh Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh kakak Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan bahagia namun sejak dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Dalam dua tahun terakhir, setiap saksi berkunjung saksi mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar atau terkadang habis bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak senang dengan perilaku Tergugat yang malas bekerja dan senang berjudi (togel);-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun saksi lebih sering melihat Tergugat menganggur daripada bekerja;-----

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat bermain judi (togel) di warung dekat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2015 hingga sekarang sudah tiga bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat, selama berpisah itu masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;----
 - Bahwa saksi dan keluarga bersama lembaga adat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----
2. **H R**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jl. A Kelurahan M Kecamatan K B Kota K, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah sepupu saksi yang bernama J Dg. M dan Tergugat bernama N M, keduanya merupakan suami isteri;-----
 - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir pada pernikahan tersebut yang diselenggarakan di rumah orang tua Penggugat; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak masing-masing bernama N M umur 6 tahun yang kini diasuh Penggugat dan F M

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



umur 4 tahun yang sekarang diasuh kakak Penggugat;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun setelah 1 tahun kemudian rumah tangga mulai tidak harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi setelah 1 tahun pernikahan, Tergugat terlihat mulai malas bekerja dan menggantungkan kebutuhannya kepada Penggugat yang berjualan barang sembako. Selain itu Tergugat sering pulang ke rumah saudaranya dan mau pulang ke kediaman bersama jika Penggugat menjemputnya. Tergugat juga senang berjudi (togel);-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun lebih sering menganggur bahkan akhir-akhir ini Tergugat tidak pernah bekerja lagi dan saksi melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Tergugat sering meminta kepada Penggugat;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2014 Penggugat pernah melaporkan kepada saksi bahwa Penggugat memergoki Tergugat menarik anak perempuan Penggugat (anak dari suami pertama) agar masuk kamar tidur bersama Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya dan selama berpisah itu masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



- Bahwa saksi bersama keluarga dan lembaga adat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat; -----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor: 124/17/VI/2007 bertanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2007 Miladiyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dikatakan sebagai bukti autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2008, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas berkerja, Tergugat suka main judi togel, Tergugat sering pulang ke rumah saudaranya tanpa alasan yang jelas, Tergugat sempat menarik anak perempuan Penggugat di dalam kamar, Tergugat pernah bunuh diri dengan cara mengantungkan

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



lehernya tanpa alasan yang jelas dan puncaknya perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut?; -----
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara m dan bulat semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **W M** dan **H R**, keduanya sebagai sepupu dan Ipar Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 3 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti sedangkan dalil Penggugat tentang Tergugat sering pulang ke rumah saudaranya tanpa alasan yang jelas, Tergugat sempat menarik anak perempuan Penggugat di dalam kamar, Tergugat pernah bunuh diri dengan cara mengantungkan lehernya tanpa alasan yang jelas harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;-----

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis; ---

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : -----

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



- ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- "دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

- فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syari, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan K B Kota K sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (N M Bin L M) terhadap Penggugat (J Dg. M Binti H Dg. M);-----

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Emila Gonibala, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.



Rusli, S.HI

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 361.000,-**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0168/Pdt G/2015/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)